



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 25/Kpts/KPUKab-011.329104/IV/2014

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 04 DESA CIKEUSAL KECAMATAN CIMAHU UNTUK LEMBAGA PERWAKILAN DPR RI PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, berbunyi pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, berbunyi usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - c. bahwa berdasarkan surat usulan dari KPPS Cikeusal tanggal 09 April 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b dan huruf c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Untuk lembaga Perwakilan DPR RI Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 04 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada Tanggal 09 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 09 April 2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 315/KPU/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 408/KPU.Prov-011/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Jawa Barat;
 5. Surat Panwaslu Kabupaten Kuningan Nomor 171/Panwaslu-Kng/Pileg/I/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)
 6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 09 April 2014 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 04 DESA CIKEUSAL KECAMATAN CIMAHU UNTUK LEMLBAGA PERWAKILAN DPR RI PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD TAHUN 2014.

- KESATU** : Hasil penghitungan suara pada TPS 04 Desa Cikuesal Kecamatan Cimahi untuk Lembaga Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 09 April tahun 2014 dinyatakan tidak sah/batal
- KEDUA** : Memerintahkan kepada KPPS 04 Desa Cikuesal Kecamatan Cimahi melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Lembaga Perwakilan DPR RI pada hari Minggu tanggal 13 April Tahun 2014
- KETIGA** : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan
- Menyampaikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (C6 Pemungutan Suara Ulang) kepada pemilih sesuai daftar pemilih yang digunakan pada tanggal 09 April 2014 meliputi DPT, DPK, DPTb, DPktb
 - Mendirikan TPS sesuai jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuningan
 - Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh KPPS dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Bagian Anggaran 076 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor 076.01.2.657139/2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 11 April 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

ttd.

Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Kepala Sub Bagian Hukum



DEBFI FRISTIADI, S.H.

NIP. 19662910 200701 1 007